

**PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU OLEH BAWASLU
BONE: STUDI ATAS PRAKTIK HUKUM PEMILU**

HANDLING OF ELECTION CRIMINAL VIOLATIONS BY BAWASLU

BONE: A STUDY ON THE PRACTICE OF ELECTION LAW

¹Mukhawwas, ²Eka Handayani, ³Saharuddin, ⁴Faizal Alwi, ⁵Kurniawan

¹Fakultas Politik dan Hukum Universitas Andi Sudirman, Indonesia

^{3,5}Fakultas Hukum Bisnis Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, Indonesia

⁴LLDikti Wil IX Makassar, Indonesia

Korespondensi Penulis : saharuddin40.sd@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Mukhawwas, Eka Handayani, Saharuddin, Faizal Alwi dan Kurniawan. *Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Bawaslu Bone: Studi atas Praktik Hukum Pemilu*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum tindak pidana pemilu di Kabupaten Bone, dengan fokus pada peran dan efektivitas Bawaslu dan Sentra Gakkumdu. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk pelanggaran dominan dan menganalisis mekanisme penanganannya. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan analisis hukum. Temuan menunjukkan pelanggaran umum melibatkan ASN, pembelian suara, dan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Upaya penegakan hukum sesuai kerangka hukum, namun terkendala koordinasi dan waktu. Studi ini menyimpulkan perlunya sinergi kelembagaan dan strategi pencegahan berbasis masyarakat untuk penegakan hukum yang efektif.

Kata Kunci: Bawaslu, Bone, Kejahatan Pemilu, Gakkumdu, Penegakan Hukum

ABSTRACT

This study examines the enforcement of election crimes in Bone Regency, focusing on the role and effectiveness of Bawaslu and the Gakkumdu Center. This study aims to identify the dominant form of violation and analyze its handling mechanism. Using qualitative-descriptive methods, data was collected through interviews, documentation, and legal analysis. The findings show that common violations involve civil servants, vote buying, and misuse of government facilities. Law enforcement efforts are in accordance with the legal framework, but are constrained by coordination and time. The study concludes the need for institutional synergy and community-based prevention strategies for effective law enforcement.

Keywords: Bawaslu, Bone Regency, Election crime, Gakkumdu, Legal enforcement

A. PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil.¹ Lembaga ini bertugas menegakkan hukum dan mengawasi proses pemilu agar berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.² Tugas tersebut menjadi semakin penting mengingat pemilu, sebagai salah satu pilar utama demokrasi, kerap diwarnai pelanggaran dan tindak pidana seperti politik uang, politik identitas, intimidasi, serta intervensi birokrasi yang dapat mengancam integritas dan legitimasi proses demokrasi.³ Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum oleh Bawaslu, khususnya dalam menangani tindak pidana pemilu, menjadi faktor krusial dalam memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.⁴

Sebagai daerah yang rawan pelanggaran pemilu, Kabupaten Bone menjadi ruang uji yang penting untuk menilai sejauh mana Bawaslu menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum pemilu secara profesional dan independen. Tindakan tegas terhadap pelanggaran seperti politik uang dan penyalahgunaan aparatur negara harus dilakukan demi mencegah terjadinya pembiaran yang dapat melemahkan prinsip keadilan pemilu. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana Bawaslu Bone mengimplementasikan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum⁵, serta menilai tantangan dan efektivitas lembaga ini dalam menangani tindak pidana pemilu di tingkat lokal.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Bawaslu Bone dalam konteks penegakan hukum pemilu⁷, sekaligus mengevaluasi kendala struktural dan kultural yang memengaruhi kinerjanya.

¹ Fendi Hidayat and Linayati Lestari, *Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pelajar di SMAN 1 Batam*, Jurnal PEDAMAS, Vol.1, No.4 (2023): 855–60.

² Saiful Hamdi, *Reformasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu di Era Demokrasi Kontemporer*, Journal of Studia Legalia, Vol.5, No.2 (2024).

³ Athiifah Hanum, Atiikah Hanum dan Dewi Hariyanti, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, MANDUB, Vol.2, No.2 (2024).

⁴ Wayan Sutiani, *Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Menurut Uu. No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Ilmiah Cakrawarti, Vol.7, No.2 (2024).

⁵ Saiful Hamdi, *Ibid.*

⁶ Hidayat dan Lestari, *Ibid.*

⁷ Rifky Alisandy dkk., *Peran Partai Politik dalam Kekuasaan Legislatif Pendahuluan Kekuasaan dalam Suatu Negara*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.9, No.9 (2024).

Penelitian mengenai penegakan hukum pemilu di Indonesia telah banyak dilakukan, terutama yang menyoroti peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu. Kania menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penegakan hukum pemilu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penanganan pelanggaran.⁸ Sementara itu, Hidayat dalam studi kasus di Kota Makassar menemukan bahwa efektivitas penanganan pelanggaran oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) masih kurang optimal, dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum⁹ menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif dapat secara signifikan mengurangi jumlah pelanggaran pemilu, seperti yang terjadi di Jawa Barat pada Pemilu.

Meskipun demikian, studi yang secara spesifik membahas efektivitas penegakan hukum oleh Bawaslu di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Bone, masih sangat terbatas. Padahal, Kabupaten Bone memiliki sejarah pelanggaran pemilu yang cukup signifikan, termasuk praktik politik uang dan intimidasi pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis peran dan efektivitas Bawaslu Bone dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana pemilu, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam konteks lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang orisinal dalam bidang studi penegakan hukum pemilu di Indonesia.¹⁰

Adapun pada penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai penegakan hukum pemilu oleh lembaga seperti Bawaslu secara umum, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Akan tetapi, belum banyak studi yang secara spesifik dan mendalam menyoroti mengenai peran serta efektivitas Bawaslu di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Bone yang memiliki dinamika dan karakteristik lokal tersendiri dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu,

⁸ Dede Kania, *Penegakan Hukum Pemilu Berbasis Teknologi Informasi*, Jurnal Keadilan Pemilu, Vol.1, No.1 (2022).

⁹ Hambali Thalib dan Muhammad Fachri Achmad Hidayat M, *Efektivitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Makassar*, Journal of Lex Philosophy (JLP), Vol.5, No.1 (2024).

¹⁰ Khoirul Anam, *Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Journal of Contemporary Law Studies, Vol.2, No.1 (2024).

sebagian besar kajian terdahulu cenderung bersifat deskriptif normatif tanpa mengaitkan secara langsung dampak dari ketidakefektifan penegakan hukum terhadap menurunnya kepercayaan publik.

Penelitian ini menghadirkan kontribusi kebaruan (*novelty*) dengan mengisi celah tersebut melalui pendekatan empiris terhadap efektivitas penegakan hukum oleh Bawaslu Bone. Fokus kajian ini terletak pada identifikasi faktor-faktor penghambat penegakan hukum pemilu di tingkat lokal serta bagaimana hal itu memengaruhi legitimasi lembaga penyelenggara pemilu di mata masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah khazanah literatur akademik mengenai penegakan hukum pemilu, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis yang relevan bagi pembuat kebijakan dan pelaksana pemilu, khususnya dalam memperkuat kelembagaan pengawasan di daerah. Penelitian ini menjadi penting dilakukan sebagai bentuk respons terhadap keresahan publik atas masih maraknya pelanggaran pemilu yang tidak terselesaikan secara tuntas, yang pada akhirnya dapat mengancam kualitas demokrasi itu sendiri.

Penelitian ini berangkat dari efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bone. Fokus utama diarahkan pada bagaimana lembaga ini menjalankan mandatnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam praktiknya, Bawaslu tidak hanya bertanggung jawab atas pengawasan administratif dan teknis pemilu, tetapi juga memiliki peran penting dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu melalui kemitraan dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Permasalahan hukum mulai tampak ketika efektivitas penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu Bone dinilai belum mampu menekan angka pelanggaran pemilu secara signifikan. Berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam Gakkumdu, serta tekanan politik lokal, menjadi hambatan struktural dan kultural dalam proses pengawasan dan penindakan. Di sisi lain, persepsi publik terhadap netralitas dan integritas Bawaslu menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum tersebut.

Situasi ini diperburuk oleh fakta bahwa pada tahun 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memproses tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 195-PKE-DKPP/VIII/2024, 205-PKE-DKPP/IX/2024, dan 233-PKE-DKPP/IX/2024 yang disidangkan secara bersamaan di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.¹¹ Meskipun tidak disebutkan secara langsung apakah pihak-pihak yang terlibat berasal dari Bawaslu Bone, fakta ini menimbulkan pertanyaan serius tentang profesionalisme dan kepatuhan etik lembaga pengawas pemilu di daerah.

Permasalahan hukum yang muncul dari studi ini bukan hanya soal kepatuhan terhadap prosedur formal penanganan pelanggaran pemilu, tetapi juga menyangkut integritas kelembagaan dan kepercayaan publik.¹² Ketika lembaga pengawas pemilu sendiri terlibat dalam sengketa etik, maka legitimasi seluruh proses pengawasan dan penegakan hukum berada dalam ancaman.¹³ Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap kinerja Bawaslu Bone tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga normatif dan etis, mengingat perannya sebagai garda depan dalam menjaga demokrasi yang berintegritas di tingkat lokal.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan fokus pada BAWASLU Bone sebagai pusat pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif dan tipe deskriptif-analitis. Subjek yaitu empat informan yang dipilih secara purposif: dua komisioner BAWASLU, satu perwakilan Polres, dan satu dari Kejaksaan Negeri, yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, studi dokumen, serta kuesioner skala Likert. Analisis dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan verifikasi untuk mengungkap pola, efektivitas, dan tantangan penegakan hukum pemilu oleh BAWASLU Bone.

¹¹ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), *DKPP Periksa Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Terkait Perpindahan Suara Partai Politik pada Saat Proses Rekapitulasi Kecamatan*, diakses dari <https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-ketua-kpu-dan-ketua-bawaslu-kabupaten-bone-terkait-perpindahan-suara-partai-politik-pada-saat-proses-rekapitulasi-kecamatan/>, diakses 24 April 2025.

¹² Alamsyah, *Politik Hukum tentang Syarat Usia Pasangan Calon Kepala Daerah*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024), p.4.

¹³ Hariadi, Ahmad Rustan, Irwansyah, *Posisi Bawaslu sebagai Pihak Ketiga dalam Sengketa Pemilu*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.8 (2024), p.4.

B. PEMBAHASAN

1. Prinsip Penanganan Tindak Pidana Pemilu Diindonesia

Pasal 317 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan hukum yang penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, dalam menjalankan fungsi pengawasannya.¹⁴ Ketentuan ini secara tegas memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk meneruskan setiap temuan dan laporan mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia guna ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵ Dengan demikian, pasal ini memperkuat peran Bawaslu dalam menjaga integritas proses pemilu melalui kerja sama yang sinergis dengan aparat penegak hukum.¹⁶

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang sehat, karena menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya.¹⁷ Namun demikian, dalam praktiknya, pemilu di Indonesia tidak terlepas dari potensi pelanggaran hukum yang dapat merusak integritas proses demokrasi tersebut. Salah satu bentuk ancaman serius terhadap kualitas pemilu adalah tindak pidana pemilu, yakni berbagai tindakan melanggar hukum yang terjadi selama tahapan pemilu, baik legislatif maupun eksekutif.¹⁸ Tindak pidana ini mencakup upaya-upaya ilegal yang tidak hanya mencederai asas keadilan dan transparansi, tetapi juga berpotensi mempengaruhi hasil akhir pemilihan.

Tindak pidana pemilu dapat berbentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk memenangkan salah satu pihak tertentu, pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan,

¹⁴ Fayza Ayu Wulandari dkk., *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penolakan Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora, Vol.1, No.3 (2024).

¹⁵ H.M. Dimiyati Huda, Agus Edi Winarto dan Lestariningsih Lestariningsih, *Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Kediri*, Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual, Vol.7, No.2 (2022), p.434.

¹⁶ Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri dan Isna Fitria Agustina, *Peran Bawaslu dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu di Kota Surabaya*, Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol.6, No.1 (2024).

¹⁷ Dyah Ariyanti dkk., *Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil*, Jurnal Ikraith-Abdimas, Vol.4, No.3 (2021).

¹⁸ Marulak Pardede, *Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.3, No.1 (2014), p.85.

pengaturan suara secara curang seperti manipulasi daftar pemilih atau hasil pemungutan suara, hingga tindakan koruptif berupa suap kepada pemilih atau petugas pemilu.¹⁹ Berbagai bentuk pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana pemilu harus dilakukan secara tegas, sistematis, dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang adil.²⁰

Di Indonesia, tanggung jawab penegakan hukum atas tindak pidana pemilu dibagi di antara beberapa lembaga, antara lain Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), kepolisian, dan kejaksaan. Kolaborasi antar-lembaga ini bertujuan untuk menjaga kemurnian suara rakyat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.²¹ Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar dalam penanganan tindak pidana pemilu menjadi sangat penting, guna menjamin bahwa setiap pelanggaran dapat ditindak secara proporsional dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Untuk mewujudkan proses demokrasi yang berintegritas, penanganan tindak pidana pemilu harus dilandaskan pada prinsip-prinsip yang menjamin objektivitas dan akuntabilitas. Tiga prinsip utama yang menjadi dasar dalam sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia adalah prinsip *bersih*, *jujur*, dan *adil*.

a) Prinsip Bersih

Prinsip *bersih* mengandung makna bahwa seluruh proses penanganan tindak pidana pemilu harus bebas dari kepentingan politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aparat penegak hukum dan lembaga pengawas pemilu dituntut untuk menjalankan tugasnya secara independen, tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk dari aktor-aktor politik yang berkepentingan terhadap hasil pemilu. Penegakan prinsip ini tidak hanya memastikan netralitas institusional, tetapi juga menjadi prasyarat penting bagi legitimasi hasil penanganan perkara.²²

¹⁹ Hariman Satria, *Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol.5, No.1 (2019).

²⁰ M. Reza dkk., *Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Mengadili Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggara Pemilu (Authority of The Honorary Council of General Election Organizers to Address Abuse of Authority of Election Organizers)*, Majalah Hukum Nasional, Vol.53, No.2 (2023).

²¹ Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, *Republik Indonesia Optimalisasi Kelembagaan Pada Pemilu Serentak 2024 Dalam Rangka Konsolidasi Demokrasi*, oleh Brigadir Jenderal TNI Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) Program Pendidikan Singkat Angkatan (Ppsa) Xxiv Lembaga Ketahanan Nasional, 2024.

²² Wilma Silalahi, *Potret Tren dan Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2024*, Journal of Indonesian Law, Vol.5, No.2 (2024).

b) Prinsip Jujur

Prinsip *jujur* menuntut adanya kejujuran dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penerimaan laporan pelanggaran, penyelidikan, hingga proses persidangan. Kejujuran berarti seluruh aktor yang terlibat—baik pelapor, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, maupun saksi—wajib menyampaikan fakta dan bukti sebagaimana adanya, tanpa rekayasa atau manipulasi. Dalam konteks ini, kejujuran merupakan fondasi moral dari sistem penegakan hukum yang bertujuan untuk menjaga kemurnian suara rakyat.²³

c) Prinsip Adil

Prinsip *adil* menegaskan bahwa setiap pelanggaran harus ditangani secara proporsional, tanpa diskriminasi, dan dengan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap pihak untuk membela diri. Dalam praktiknya, asas *due process of law* harus dijamin, sehingga penanganan tindak pidana pemilu tidak menjadi alat represi politik, melainkan sebagai mekanisme hukum yang objektif. Keadilan tidak hanya dilihat dari sisi prosedural, tetapi juga dari hasil akhir yang mencerminkan kebenaran substansial.²⁴

Dalam rangka menjaga integritas pemilu, Bawaslu Kabupaten Bone menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu melalui serangkaian langkah yang terstruktur dan berbasis hukum. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh pada seluruh tahapan pemilu, mulai dari masa kampanye hingga proses penghitungan suara, melalui penempatan petugas di lapangan untuk mendeteksi potensi pelanggaran. Selain pengawasan aktif, Bawaslu juga menerima laporan dari masyarakat, yang kemudian diverifikasi dan ditindaklanjuti melalui proses investigasi berbasis bukti, termasuk pemanggilan saksi dan pengumpulan dokumen.

Apabila ditemukan pelanggaran, Bawaslu dapat menjatuhkan sanksi administratif, seperti teguran tertulis atau rekomendasi proses hukum lebih lanjut.

²³ Agustapa, *Komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Sebagai Pelaksana Pemilu yang Berintegritas dalam Menjamin Prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil*, Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman, Vol.2, No.2 (2024).

²⁴ Fransiskus dkk., *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Sosial Media dalam Membangun Opini Publik pada Pemilu 2024*, Sosial dan Administrasi Negara, Vol.1, No.3 (2024): 308–26.

Dalam kasus yang mengandung unsur pidana, koordinasi dilakukan dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memastikan penyelesaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di samping upaya penindakan, Bawaslu juga menjalankan fungsi edukatif melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye kesadaran hukum kepada masyarakat, guna mendorong partisipasi aktif dan pemahaman terhadap norma-norma pemilu. Seluruh kegiatan ini diakhiri dengan penyusunan laporan evaluatif yang menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan dan penguatan kelembagaan pengawasan pemilu di masa mendatang.

Berikut data hasil penelitian mengenai data penanganan tindak pidana pemilu dikabupaten bone.

No	Jenis Pelanggaran	Jenis Kelamin		Pendidikan	Pekerjaan	Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan			
1	Dugaan pembagian uang/materi lainnya pada masa kampanye Pemilu 2024	2	2	2 SMA 2 Strata 1	1 Petani 1 Wiraswasta, 1 Pengusaha 1 PNS	4
2	Penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye	1	-	Strata 1	Camat	1
3	Tindakan kepala desa dan aparat desa yang mendukung pasangan calon presiden	2	-	1 Strata 1 1 SMA	Kepala Desa, Aparat Desa	2
4	ASN yang ikut serta dalam kampanye caleg	1	-	Strata 1	ASN	1
5	Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali	1	1	SMA	wiraswasta	2

6	Pemberian suara oleh penyelenggara pemilu kepada caleg saat rekapitulasi	1	-	Strata 2	Komisioner KPU	1
---	--	---	---	----------	----------------	---

Tabel 1. Jenis Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024 Bone

Sumber: Bawaslu Kab.Bone November 2024

Berdasarkan data temuan pelanggaran pemilu yang tercatat di Kabupaten Bone, terdapat total 11 kasus yang tersebar dalam enam kategori pelanggaran. Jenis pelanggaran yang paling dominan adalah dugaan pembagian uang atau materi lainnya pada masa kampanye, dengan jumlah empat kasus, yang melibatkan pelaku dari berbagai latar belakang pekerjaan seperti petani, wiraswasta, pengusaha, hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ini menunjukkan bahwa praktik politik uang masih menjadi tantangan signifikan dalam menjaga integritas pemilu di tingkat lokal.

Sementara itu, penggunaan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye dan keterlibatan aparatur desa dalam mendukung pasangan calon masing-masing tercatat satu hingga dua kasus, yang menandakan masih lemahnya netralitas birokrasi dalam proses politik. Selain itu, tercatat satu kasus pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara aktif mendukung calon legislatif, serta dua kasus terkait penyalahgunaan hak pilih dan satu kasus yang melibatkan penyelenggara pemilu (Komisioner KPU) dalam manipulasi suara saat rekapitulasi.

Dari sisi demografi pelaku, sebanyak 8 laki-laki dan 3 perempuan tercatat terlibat dalam berbagai pelanggaran tersebut. Secara pendidikan, sebagian besar pelaku berlatar belakang SMA dan Strata 1, dengan satu orang berpendidikan Strata 2. Sementara dari segi pekerjaan, pelanggaran dilakukan oleh individu yang berasal dari beragam profesi, termasuk sektor informal, aparatur pemerintah, dan bahkan penyelenggara pemilu itu sendiri.

Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan serta peningkatan integritas penyelenggara dan peserta pemilu di tingkat daerah. Selain penegakan hukum, pendekatan edukatif dan reformasi institusional menjadi penting guna menekan potensi pelanggaran pada tahapan pemilu mendatang.

2. Peran Bawaslu Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Bone Terhadap Implementasi UU No. 7 Tahun 2017

Penelitian ini menyoroti proses penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bone dalam kerangka kerja Sentra Gakkumdu. Hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Bone, Alwi, SE, mengungkap bahwa klasifikasi pelanggaran dibedakan antara laporan yang berasal dari analisis awal dan temuan dari hasil pengawasan. Beberapa jenis pelanggaran pidana yang diidentifikasi termasuk dugaan keterlibatan ASN dalam kampanye, pemilih yang mencoblos lebih dari sekali, serta pergeseran suara partai kepada calon legislatif tertentu. Kendala utama dalam penanganan kasus ini adalah perbedaan tafsir aturan antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu, yakni Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Kejaksaan memiliki peran penting dalam tiga tahap penanganan tindak pidana pemilu: pra-penuntutan, penuntutan, dan eksekusi. Pada tahap pra-penuntutan, kejaksaan berkoordinasi dengan Bawaslu dan kepolisian untuk memastikan kelengkapan formil dan materiil berkas perkara. Jika belum lengkap, kejaksaan akan mengeluarkan petunjuk (P-19) sebelum menyatakan berkas lengkap (P-21). Setelah berkas lengkap, kejaksaan menyusun surat dakwaan, membawa perkara ke pengadilan, dan menghadirkan saksi serta bukti dalam persidangan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, kejaksaan bertugas mengeksekusi putusan pengadilan secara adil dan sesuai hukum.

Di sisi lain, kepolisian berperan dalam penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana pemilu, termasuk menetapkan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP. Penetapan ini dilakukan dalam tahap penyidikan setelah laporan atau temuan diterima. Dalam melaksanakan tugasnya, Polres Bone memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan SOP dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam mendampingi pengawas pemilu sejak tahap awal pelaporan.

Tidak semua pelanggaran pemilu di Kabupaten Bone dikategorikan sebagai tindak pidana. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, pelanggaran dibagi menjadi tiga jenis: pelanggaran administratif, kode etik, dan pidana. Penentuan jenis pelanggaran dilakukan melalui proses yang sistematis mulai dari identifikasi,

penerimaan laporan atau temuan, kajian awal, pleno penetapan, klarifikasi, dan kategorisasi. Jika ditemukan unsur pidana, maka kasus diserahkan kepada Sentra Gakkumdu untuk diproses lebih lanjut melalui penyidikan dan penuntutan.

Dasar hukum penanganan tindak pidana pemilu merujuk pada UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2022, dan KUHAP. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran termasuk pidana penjara, denda, diskualifikasi peserta pemilu, hingga pencabutan hak politik. Misalnya, manipulasi suara atau praktik politik uang dapat dikenai pidana hingga 4 tahun penjara dan denda maksimal Rp48 juta. Dalam kasus berat seperti pelanggaran netralitas ASN yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), pelaku dapat diberhentikan dari jabatan dan kehilangan hak politiknya.

3. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang Dominan di Kabupaten Bone

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bone menangani sejumlah kasus pelanggaran pemilu tahun 2024, namun semua kasus tersebut tidak semua masuk dalam kasus tindakan pidana. Pelanggaran tindak pidana pemilu yang paling dominan terjadi di Kabupaten Bone yakni membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Pemilihan Umum.

Dalam peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bone pada tahun 2024, terdapat sejumlah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemilu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Beberapa pelanggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keterlibatan Oknum ASN dalam Berkampanye dan Masuk pada Tim Pemenangan Calon Anggota Legislatif Keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kampanye politik dan masuk pada tim pemenangan calon legislatif jelas melanggar prinsip netralitas. ASN diharapkan tetap bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Keterlibatan mereka dalam tim pemenangan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses pemilu, mengingat ASN memegang posisi yang memungkinkan mereka memiliki pengaruh terhadap pemilih dan proses pemilu itu sendiri.

- b. Tindakan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali merupakan pelanggaran terhadap prinsip bebas dan rahasia. Pemilu yang bebas berarti pemilih dapat memilih dengan bebas tanpa adanya intimidasi atau manipulasi. Selain itu, prinsip rahasia menegaskan bahwa setiap pemilih harus dapat memilih tanpa diketahui oleh pihak manapun. Pemilih yang memilih lebih dari satu kali jelas telah mengganggu integritas suara yang diberikan.
- c. Dugaan Pergeseran Suara Parpol kepada Oknum Caleg Praktik pergeseran suara partai politik kepada calon legislatif yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap prinsip jujur dan adil. Pemilu yang jujur berarti bahwa suara pemilih harus dihitung sesuai dengan pilihan yang sah dan tidak boleh dialihkan tanpa persetujuan pemilih. Pergeseran suara ini merusak asas keadilan dalam pemilu dan dapat merugikan calon-calon yang sah dan dipilih oleh pemilih.
- d. Menggunakan Fasilitas Pemerintah dalam Berkampanye Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye politik juga melanggar prinsip umum dan bebas. Fasilitas pemerintah seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis, karena hal tersebut memberikan keuntungan yang tidak adil kepada pihak yang menggunakan fasilitas tersebut. Praktik ini bisa menciptakan ketidaksetaraan dalam proses kampanye antara calon yang memiliki akses lebih banyak dengan yang lainnya.
- e. Politik Uang (Money Politics) di Masa Kampanye Politik uang adalah pelanggaran serius terhadap prinsip jujur dan adil. Ketika politik uang digunakan dalam kampanye, maka pilihan pemilih tidak lagi berdasarkan kesadaran dan keyakinan terhadap calon tertentu, tetapi dipengaruhi oleh tawaran uang atau materi. Hal ini mengancam integritas pemilu dan membuat proses pemilihan tidak adil, karena pilihan pemilih menjadi terpengaruh oleh iming-iming uang.

f. Keterlibatan ASN atau Kepala Desa Kepada Salah Satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Keterlibatan ASN atau kepala desa dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan pelanggaran terhadap prinsip netralitas dan jujur. ASN dan kepala desa memiliki kewajiban untuk tetap netral dalam pemilu dan tidak boleh memihak kepada calon manapun, karena hal ini dapat mempengaruhi integritas pemilu. Ketika mereka terlibat dalam mendukung calon tertentu, maka hal ini mengganggu prinsip pemilu yang adil dan tidak memihak, yang pada akhirnya merusak kualitas demokrasi itu sendiri.

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya hal itu. Langkah-langkah yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten bone seperti :

- a. Melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi,
- b. Imbauan dan
- c. Meningkatkan pengawasan berbasis partisipatif kepada stakeholder.

Dalam melakukan pengawasan pemilihan umum di Kabupaten Bone, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bone juga menemukan adanya kendala-kendala yang terjadi. Menurut ketua Bawaslu Bone Alwi, SE, Kendala yang ditemukan seperti: perbedaan penafsiran peraturan Bawaslu yang mengatur tentang mekanisme penanganan tindak pidana pemilu antara 3 institusi yang tergabung dalam sentra gakkumdu.

Sementara menurut kepolisian polres bone kendala yang dihadapi seperti terbatasnya waktu penanganan pelanggaran pemilu, Pada Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 hari sejak laporan diterima. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

Penelitian ini mengisi kekosongan kajian empiris terkait implementasi penanganan tindak pidana pemilu di tingkat kabupaten, khususnya dalam konteks kerja lintas lembaga antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu. Selama ini, literatur hukum lebih banyak berfokus pada aspek normatif atau analisis kebijakan nasional, namun masih minim pembahasan berbasis data lokal yang menggambarkan dinamika dan tantangan aktual di lapangan, seperti perbedaan penafsiran antar-lembaga atau kendala waktu penyidikan yang ketat. Dengan mendalami kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Bone, penelitian ini memberikan gambaran nyata bagaimana prinsip-prinsip bersih, jujur, dan adil diterapkan secara faktual serta bagaimana potensi politik uang dan pelanggaran netralitas ASN menjadi pola yang berulang.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan analisis normatif dengan data temuan empiris dan wawancara langsung dengan aktor kunci di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi lebih tajam terhadap akar permasalahan serta efektivitas implementasi hukum pemilu di daerah. Selain itu, riset ini memberi kontribusi konseptual dengan mengusulkan perlunya harmonisasi regulasi antar-lembaga dalam Sentra Gakkumdu serta penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu di daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkaya wacana akademik, tetapi juga dapat menjadi bahan rujukan praktis dalam penyusunan strategi pencegahan dan penegakan hukum pemilu yang lebih efektif dan berkeadilan di masa mendatang.

C. PENUTUP

Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Bone, dapat disimpulkan bahwasanya Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu setempat telah berjalan sesuai dengan kerangka kerja yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,

khususnya melalui mekanisme Sentra Gakkumdu. Penelitian ini berhasil menjawab bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang dominan, seperti keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), politik uang, penggunaan fasilitas pemerintah, serta manipulasi suara, menunjukkan adanya tantangan serius dalam menjaga integritas pemilu di tingkat lokal. Meski telah diterapkan prinsip-prinsip bersih, jujur, dan adil dalam penanganannya, praktik di lapangan masih diwarnai oleh kendala, terutama terkait perbedaan penafsiran peraturan antar-lembaga dan keterbatasan waktu dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Penelitian ini mengarah pada konsep bahwa penguatan penegakan hukum dalam pemilu tidak hanya bergantung pada kerangka regulatif yang kuat, tetapi juga pada sinergi kelembagaan yang solid dan integritas aktor yang terlibat dalam pengawasan dan penindakan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan dalam penguatan koordinasi Sentra Gakkumdu, peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu di daerah, serta perumusan strategi pencegahan yang lebih berbasis pada partisipasi masyarakat. Dengan demikian, integritas pemilu di masa depan dapat lebih terjamin dan demokrasi substansial dapat diwujudkan secara lebih efektif di tingkat lokal

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Agustapa. *Komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Sebagai Pelaksana Pemilu yang Berintegritas dalam Menjamin Prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil*. Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman. Vol.2. No.2 (2024).
- Alamsyah. *Politik Hukum tentang Syarat Usia Pasangan Calon Kepala Daerah*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Alisandy, Rifky, dkk.. *Peran Partai Politik dalam Kekuasaan Legislatif Pendahuluan Kekuasaan dalam Suatu Negara*. Jurnal Panorama Hukum. Vol.9. No.9 (2024).
- Anam, Khoirul. *Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Journal of Contemporary Law Studies. Vol.2. No.1 (Februari 2024).
- Ariyanti, Dyah, dkk.. *Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil*. Jurnal Ikraith-Abdimas. Vol.4. No.3 (Oktober 2021).
- Fransiskus, dkk.. *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Sosial Media dalam Membangun Opini Publik pada Pemilu 2024*. Sosial dan Administrasi Negara. Vol.1. No.3 (September 2024).
- Hamdi, Saiful. *Reformasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu di Era Demokrasi Kontemporer*. Journal of Studia Legalia. Vol.5. No.2 (November 2024).
- Hanum, Athiifah, Atiikah Hanum dan Dewi Hariyanti. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*. MANDUB. Vol.2. No.2 (Juni 2024).
- Hariadi, Ahmad Rustan, Irwansyah. *Posisi Bawaslu sebagai Pihak Ketiga dalam Sengketa Pemilu*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (November 2024).
- Hidayat, Fendi, dan Linayati Lestari. *Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pelajar di SMAN 1 Batam*. Jurnal PEDAMAS. Vol.1. No.4 (November 2023).
- Huda, H.M. Dimyati, Agus Edi Winarto dan Lestariningsih Lestariningsih. *Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Kediri*. Brilliant: Jurnal Riset Dan Konseptual. Vol.7. No.2 (2022).
- Kania, Dede. *Penegakan Hukum Pemilu Berbasis Teknologi Informasi*. Jurnal Keadilan Pemilu. Vol.1. No.1 (Juli 2022).
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. *Republik Indonesia Optimalisasi Kelembagaan Pada Pemilu Serentak 2024 Dalam Rangka Konsolidasi Demokrasi*, oleh Brigadir Jenderal TNI Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) Program Pendidikan Singkat Angkatan (Ppsa) Xxiv Lembaga Ketahanan Nasional, 2024.

Mukhawwas, Eka Handayani, Saharuddin, Faizal Alwi dan Kurniawan
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Bawaslu Bone: Studi atas Praktik Hukum Pemilu

- Pardede, Marulak. *Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.3. No.1 (April 2014).
- Putri, Harrinda Noviona Aprilita Maharani dan Isna Fitria Agustina. *Peran Bawaslu dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu di Kota Surabaya*. Journal of Governance and Local Politics (JGLP). Vol.6. No.1 (Mei 2024).
- Reza, M., dkk.. *Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Mengadili Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggara Pemilu (Authority of The Honorary Council of General Election Organizers to Address Abuse of Authority of Election Organizers)*. Majalah Hukum Nasional. Vol.53. No.2 (2023).
- Satria, Hariman. *Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS. Vol.5. No.1 (Juni 2019).
- Silalahi, Wilma. *Potret Tren dan Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2024*. Journal of Indonesian Law. Vol.5. No.2 (Desember 2024).
- Sutani, Wayan. *Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Menurut Uu. No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Ilmiah Cakrawarti. Vol.7. No.2 (Agustus 2024).
- Thalib, Hambali dan Muhammad Fachri Achmad Hidayat M.. *Efektivitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Makassar*. Journal of Lex Philosophy (JLP). Vol.5. No.1 (Desember 2024).
- Wulandari, Fayza Ayu, dkk.. *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penolakan Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora. Vol.1. No.3 (Juli 2024).

Website

- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). *DKPP Periksa Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Terkait Perpindahan Suara Partai Politik pada Saat Proses Rekapitulasi Kecamatan*, diakses dari <https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-ketua-kpu-dan-ketua-bawaslu-kabupaten-bone-terkait-perpindahan-suara-partai-politik-pada-saat-proses-rekapitulasi-kecamatan/>. diakses 24 April 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilihan Umum.